



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 78 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF BAGI PETUGAS YANG TERKAIT DENGAN
PENANGANAN PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan penghargaan terhadap dedikasi dan pelayanan para petugas dalam penanganan wabah Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Magetan yang berpotensi menimbulkan resiko kesehatan dan keselamatan jiwa, maka perlu memberikan Insentif kepada Petugas yang terkait dengan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Angka 1 Huruf a Poin 4) Lampiran Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Penyebaran Dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan pemberian insentif bagi tenaga kesehatan/medis, tenaga penyidik (investigator) korban terpapar COVID-19, tenaga relawan, dan tenaga lainnya yang terlibat dalam penanganan pandemi COVID-19;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Pemberian Insentif Bagi Petugas Yang Terkait Dengan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Non-Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu;
10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
11. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Sebagai Bencana Nasional;
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/2539/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Penyebaran Dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah

Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 89) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 101);

20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penanganan Keadaan Darurat Bencana di Provinsi Jawa Timur;

21. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 53 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI PETUGAS YANG TERKAIT DENGAN PENANGANAN PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2. Bupati adalah Bupati Magetan.
3. Insentif adalah tambahan penghasilan di luar gaji, pendapatan dan tunjangan yang diberikan kepada Petugas Yang Terkait Dengan Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory*

Syndrome Corona Virus-2.

5. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup dari Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pemberian Insentif ;
- b. Penerima Insentif;
- c. Penetapan Besaran Insentif;
- d. Pengajuan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban; dan
- e. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB III PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Pemberian Insentif Bagi Petugas Yang Terkait Dengan Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

BAB IV PENERIMA INSENTIF

Pasal 4

- (1). Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan kepada Petugas Yang Terkait Dengan Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
- (2). Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Tenaga Kesehatan, meliputi:
 1. Dokter Konsultan Mobil *PCR*;
 2. Dokter Penanggung Jawab Operasional Mobil *PCR*;
 3. Petugas Kajian Epidemiologi;
 4. Analis/Pranata Laboratorium Kesehatan pemeriksa *Swab PCR*;
 5. Petugas Tracing Dinas Kesehatan, Puskesmas dan

- Rumah Sakit;
6. Perawat petugas evakuasi ke Karantina Fasilitas Khusus;
 7. Petugas pengelola Karantina Fasilitas Khusus;
 8. Petugas Penyuluh Kesehatan Masyarakat;
- b. Tenaga Penunjang Kesehatan, meliputi:
1. Petugas administrasi pada kegiatan penanganan *Covid-19*;
 2. Sopir *Ambulance*;
 3. *Petugas Laundry*;
 4. *Cleaning Service (CS)*;
 5. Petugas Pramusaji;
 6. Pengantar Orang Sakit (POS);
 7. Pemulasaran Jenazah;
 8. Petugas Oksigen;
 9. Petugas Rumah Tangga;
 10. Petugas CSSD Rumah Sakit;
 11. Petugas Satuan Pelayanan Covid-19;
 12. Petugas Logistik Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit;
 13. Petugas IPRS;
- c. Petugas SATGAS Penanganan COVID-19, meliputi:
1. SATGAS Penanganan COVID-19 Tingkat Kabupaten:
 - a) Ketua;
 - b) Wakil Ketua;
 - c) Tim Ahli;
 - d) Sekretaris;
 - e) Wakil Sekretaris;
 - f) Ketua Bidang;
 - g) Sekretaris Bidang;
 - h) Anggota Bidang;
 2. SATGAS Penanganan COVID-19 Tingkat Kecamatan:
 - a) Camat;
 - b) Sekretaris;
 - c) Bendahara;
 - d) Seksi;
 3. SATGAS Penanganan COVID-19 Tingkat Kelurahan:
 - a) Lurah;
 - b) Sekretaris;
 - c) Bendahara;
 - d) Seksi;

- d. Tim Pendampingan Kejaksaan Negeri Magetan, meliputi:
 - 1. Penanggung Jawab;
 - 2. Wakil Penanggung Jawab;
 - 3. Ketua;
 - 4. Anggota;
 - e. Tim Review Inspektorat, meliputi:
 - 1. Penanggung Jawab;
 - 2. Wakil Penanggung Jawab;
 - 3. Ketua;
 - 4. Anggota;
 - f. Petugas Lapangan, meliputi:
 - 1. Petugas Yustisi Protokol Kesehatan:
 - a) Hakim;
 - b) Panitera;
 - c) Panitera Pembantu;
 - d) Penuntut Umum;
 - e) Penyidik;
 - f) Penyidik Pembantu;
 - 2. Pos Karantina Fasilitas Khusus Pasien COVID-19;
 - 3. Petugas Pos/*Chek Point*/Pendukung Kegiatan:
 - a) Satpol PP;
 - b) Perhubungan ;
 - c) BPBD ;
 - d) TNI/Polri ;
 - e) Tenaga Kesehatan ;
 - f) Relawan;
 - 4. TRC BPBD ke Lokasi Positif Covid-19;
 - 5. PUSDALOPS BPBD;
 - 6. Petugas Pemakaman ;
 - 7. Petugas Penilai Protokol Kesehatan;
 - 8. Petugas pengantar Makanan;
 - g. Petugas Pengantar Limbah dan Incenerator
- (3). Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah petugas yang telah menerima Insentif dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi.

BAB V
PENETAPAN BESARAN INSENTIF

Pasal 5

Besaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan berdasarkan Standar Harga Satuan yang merupakan batasan tertinggi dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
PENGAJUAN, PENATAUSAHAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

Pengajuan, penatausahaan dan pertanggungjawaban pemberian Insentif kepada Petugas Yang Terkait Dengan Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN.

Pasal 7

- (1). Pembinaan atas pelaksanaan tugas dan pemberian Insentif penanganan Covid-19, dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang berada dibawah koordinasi SATGAS Penanganan COVID-19 di Daerah.
- (2). Pengawasan atas pelaksanaan tugas dan pemberian Insentif penanganan Covid-19, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang memiliki fungsi pengawasan di Daerah.

Pasal 8

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 21 Desember 2020

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 21 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN
TTD
HERGUNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2020 NOMOR 78

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004